



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
MEMPAWAH**

**Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah (78912)
Telepon/Fax : (0561) 691981 Email : rs_rubini@yahoo.com**

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI**

NOMOR 008 TAHUN 2021

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
KABUPATEN MEMPAWAH**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah sakit Umum Daerah Dokter Rubini (RSUD dr.Rubini);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini; untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Tahun 2020-2024.
- KEDUA :
- : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Mempawah.
- KETIGA :
- : Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini ini, perlu dilakukan :
- a. Reviu atas capaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ; dan
 - b. Reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas bidang pengawasan.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Mempawah
21 Januari 2021

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER RUBINI MEMPAWAH**



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

NOMOR : 008 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 Januari 2021

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI KABUPATEN MEMPAWAH

	TUGAS	:	Rumah Sakit Umum Daerah dr.Rubini Mempawah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan.	
			Upaya kesehatan ini dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan serta melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit.	
	FUNGSI	:	a.	Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
			b.	Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
			c.	Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
			d.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


NO	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatkannya Derajat Kesehatan Masyarakat	<p>- BOR</p> <p>Bed Occupancy Rate (BOR) yaitu persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.</p>	Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian	Laporan Tahunan	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan rumah sakit}}{\text{Jumlah TT x Jumlah hari dalam satu periode}} \times 100\%$
		<p>- BTO</p> <p>Bed Turn Over (BTO) yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu (biasanya dalam periode 1 tahun). Indikator ini memberikan tingkat efisiensi pada pemakaian tempat tidur.</p>	Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian	Laporan Tahunan	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar (hidup + mati)}}{\text{Jumlah Tempat Tidur}} \times 100\%$

		<p>- LOS Average Length of Stay (ALOS) yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Average Length of Stay (ALOS) yang merupakan rata-rata lamanya setiap pasien menginap di Rumah Sakit.</p>	<p>Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian</p>	<p>Laporan Tahunan</p>	$\frac{\text{Jumlah Lama Dirawat}}{\text{Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times \text{kali}$
		<p>- TOI Turn Over Interval (TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.</p>	<p>Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian</p>	<p>Laporan Tahunan</p>	$\frac{(\text{Jumlah TT} \times \text{periode}) - \text{hari Perawatan}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times \text{Hari}$
		<p>- GDR Gross Death Rate (GDR) yaitu Jumlah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.</p>	<p>Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian</p>	<p>Laporan Tahunan</p>	$\frac{\text{Jumlah Pasien Mati Seluruhnya}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 1000\%$
		<p>- NDR Net Death Rate (NDR) yaitu angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambar mutu pelayanan dirumah sakit.</p>	<p>Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian</p>	<p>Laporan Tahunan</p>	$\frac{\text{Jumlah Pasien Mati} > 48 \text{ jam dirawat}}{\text{Jumlah Pasien Keluar (Hidup + Mati)}} \times 1000\%$

		Meningkatnya fasilitas dan kemampuan aparatur yaitu : 1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Bidang Tata Usaha Bidang Pelayanan Bidang Penunjang Bidang Pengendalian	Hasil Survey	
--	--	--	--	-----------------	--

Mempawah,, 21 Januari 2021

**DIREKTUR RSUD dr. RUBINI
MEMPAWAH**




dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes
NIP. 19720705 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Capaian / Realisasi Target 2020	Penetapan Target 2021	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Persentase Hasil Survei Indeks 1. Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan jasa kesehatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	78,79	80	Nilai

Mempawah, 21 Januari 2021

**Direktur RSUD dr. Rubini
Mempawah**



dr. DAVID V.P SIANIPAR, M.Kes
NIP. 19720705 200112 1 003